



**BAB V**  
**PENAFSIRAN PAJAK**

## **PENGERTIAN PENAFSIRAN HUKUM PAJAK**

Penafsiran Hukum Pajak adalah suatu upaya yang pada dasarnya **menerangkan, menjelaskan, menegaskan**, baik dalam arti memperluas, atau membatasi ataupun mempersempit pengertian hukum-hukum perpajakan yang ada **dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan perpajakan yang dihadapi.**

# METODE PENAFSIRAN HUKUM PAJAK

- **Penafsiran Gramatika (Tata Bahasa)** adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. **Arti perkataan itu semata-mata menurut tata bahasa atau kebiasaan, seperti arti dalam pemakaian sehari-hari.**
- **Penafsiran Otentik** adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Biasanya dalam suatu undang-undang terdapat suatu pasal mengenai ketentuan umum, biasanya ada pada Pasal 1, yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umum demikian sering disebut dengan terminologi untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi inilah yang dimaksudkan dengan penafsiran otentik. Sedangkan penjelasan dari suatu pasal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) bukan merupakan penafsiran otentik.

- **Penafsiran Historis** adalah penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada **sejarah dibuatnya suatu undang-undang**. Untuk dapat memahami penafsiran historis diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang, seperti draft RUU, risalah rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum dan pasal per pasal, jawaban pemerintah kepada DPR, notulen sidang komisi, dan sebagainya, maka akan diketahui **asbabun nuzul dari suatu aturan perpajakan**.
- **Penafsiran Sistematis** adalah penafsiran dengan **menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain** dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain. Penafsiran ini **memperhatikan peraturan-peraturan lain yang terkait yang masih berhubungan**. Hukum perpajakan yang terdiri dari undang-undang sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

- **Penafsiran Sosiologis / Teleologis**, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang **disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat**. kehidupan suatu masyarakat selalu berkembang, perlu adanya penyesuaian antara undang-undang yang sifatnya tertulis dengan perkembangan kehidupan suatu masyarakat.
- **Penafsiran Perbandingan**, adalah penafsiran dengan membandingkan antara ketentuan **hukum yang lama** dan ketentuan **hukum yang berlaku saat ini**, atau ketentuan **hukum nasional dan ketentuan hukum asing**.

- **Penafsiran Doktriner**, adalah penafsiran dengan cara **mengambil pendapat dari para ahli**, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku-buku karyanya. Penafsiran ini biasanya berupa **pendapat para saksi ahli di dalam sidang peradilan pajak**.
- **Penafsiran Analogis**, Dalam pelaksanaan hukum, ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang. Penafsiran ini sama dengan **penafsiran ekstensif (meluas)** yang maksudnya memperluas suatu aturan sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk dalam ketentuan yang ada berdasarkan analog yang dibuat. Penafsiran analogis ini **tidak dipakai dalam undang-undang pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak** dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

**Penafsiran A Contrario**, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang **didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang**. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang- undangannya, Penafsiran A Contrario di dalam bidang hukum pajak **tidak diperbolehkan karena merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian** dalam hukum yang sudah jelas pengaturnya.

Dalam melaksanakan penafsiran **pertama-tama dilakukan penafsiran gramatikal** karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan **penafsiran otentik** atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan **penafsiran historis dan sosiologis**. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, **wajib diambil metode yang membawa keadilan setinggi-tingginya**.

## **MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM PAJAK**

- 1. Acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang harus memenuhi syarat keadilan, efisien, dan sederhana dalam undang-undang hukum pajak.**
- 2. Menerangkan tentang subjek ataupun objek yang perlu dan tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak.**
- 3. Penjelas tentang penggunaan/pemanfaatan hasil pemungutan pajak, untuk memenuhi anggaran APBN, APBD maupun kepentingan sosial dan kesejahteraan umum.**
- 4. Menetapkan kepastian yang berupa sanksi administrasi ataupun sanksi tata usaha, sanksi pidana berupa penjara ataupun kurungan.**



# KEKOSONGAN HUKUM

Kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “**kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan**”. Kekosongan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya :

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan **memerlukan waktu yang lama, saat dinyatakan berlaku keadaan yang hendak diatur sudah berubah;**
2. keadaan yang terjadi belum diatur **dalam suatu peraturan perundang-undangan,**

Upaya untuk mengatasi kekosongan hukum adalah :

1. Penemuan hukum (**rechtfinding**) oleh Hakim baik melalui penafsiran maupun konstruksi hukum (analogi, penyempitan hukum (melawan UU atau kepatutan), a contratrio);
2. Pemerintah mengajukan RUU untuk mendapatkan persetujuan DPR agar ditetapkan menjadi UU yang bersifat mengikat warga



**SELAMAT BELAJAR ...**

otih handayani is talking...



Raihana Hafizha



Lastri Kurnia Tobing



Vania Amalia



Aprilia Nugroho



Nur Kholik Al-Bakir

Muhammad haikal



Gilang Rachmadi

Kaffa Raihan

Kaffa Raihan



Sianipar, Andrea...

Sianipar, Andreas Jonris



Kevin Mangangantung



Muhamad Fahriansyah



vivi ade ramasya



Elang Raja Alhilal Hamdi

Participants (14)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- VA Vania Amalia
- Aprilia Nugroho
- Elang Raja Alhilal Hamdi
- G Gilang Rachmadi
- KR Kaffa Raihan
- Kevin Mangangantung
- L Lastri Kurnia Tobing
- M Muhamad Fahriansyah
- MH Muhammad haikal
- NK Nur Kholik Al-Bakir
- RH Raihana Hafizha
- SA Sianipar, Andreas Jonris

Invite Mute all